



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raden Puguh – Praya Gedung A Lt 3

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 praturan Menteri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan playanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negri dan pemerintah Daerah,Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang –undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
 - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
 - g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, di bedakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah




MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum yang dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : 03 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama/Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Ninuk Silvia, SE Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekertaris
4.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Persandian dan statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pengolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Rama Hasani, S.Kom Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Lalu Agung Abdul Aziz, A.Md staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Lalu Zulham Widiatmaja, S.T staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Roby Sukman, S.Kom Staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	Taufik Hidayat, S.Kom Staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. MUHAMAD ZARKASI
NIP. 196607061993031015